



P E N E T A P A N

Nomor 5825/Pdt.G/2024/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, NIK. -, tempat dan tanggal lahir, Bandung, 05 Februari 1985 (umur 39 tahun), Agama Islam, Pendidikan DIII, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal - Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Email -, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Windaningsih, S.H.**, Advokat, Konsultan Hukum dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum **Windaningsih, S.H. & Rekan**, yang beralamat di Jl. Kalijati 2, No. 61-1, Kelurahan Antapani Kulon, Kecamatan Antapani, Kota Bandung. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 November 2024, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, NIK. -, tempat dan tanggal lahir, Sragen, 15 Mei 1982 (umur 42 tahun), Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat Tinggal di - Kota Bandung Jawa Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon/kuasanya, dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Desember 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor

Hal. 1 dari 5 hal. Put. Nomor 5825/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5825/Pdt.G/2024/PA.Badg tanggal 05 Desember 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2022 Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon di Hadapan Pegawai Petugas Pencatat Nikah Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan X Kota Sragen Jawa Tengah. Sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, tertanggal 17 Desember 2022.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama terakhir di - Kota Bandung Jawa Barat.
3. Bahwa Pemohon dan Termohon juga telah campur (ba'da dukhul) sebagai suami istri dan telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama: NAMA ANAK, lahir tanggal 23 Oktober 2023;
4. Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sangat harmonis, namun sejak awal bulan Februari Tahun 2023 setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh:
 - 4.1. Termohon tidak taat dan patuh terhadap Pemohon;
 - 4.2. Termohon tidak ada keterbukaan dalam berbagai masalah, antara lain keuangan dan masalah pribadi Termohon;
 - 4.3. Termohon tidak perhatian dan tidak menghargai anak bawaan Pemohon dan keluarga Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pada bulan Maret tahun 2024, dimana sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah rumah, dan sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami istri kurang lebih selama 8 (delapan) bulan.
6. Bahwa Pemohon telah melakukan upaya damai kepada Termohon dengan tujuan agar antara Pemohon dan Termohon dapat menjalin kembali rumah tangga namun tidak berhasil.
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon merasakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga sakinah, mawadah, warahmah tidak terwujud dan jalan yang terbaik adalah perceraian.

Hal. 2 dari 5 hal. Put. Nomor 5825/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Bandung melalui Majelis Hakim dapat memanggil Pemohon dan Termohon dihadapan majelis untuk memeriksa, mengadili perkara ini dan berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon.
2. Memberikan ijin kepada **Pemohon (PEMOHON)** untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap **Termohon (TERMOHON)**.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa Pemohon telah menguasai kepada kepada **Windaningsih, S.H.**, Advokat, Konsultan Hukum dan Penasehat Hukum, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 November 2024, telah dilampiri fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat dan Berita Acara Sumpah serta telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor 4255/k/2024, tanggal 12 Desember 2024;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang, dan majelis hakim telah mendamaikan Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon serta telah dilaksanakan mediasi dengan mediator DR. Ramdani Wahyu Sururie, M.Ag., M.Si., namun berdasarkan laporan tanggal 19 Desember 2024 mediasi tidak berhasil;

Bahwa, pada persidangan selanjutnya kuasa Pemohon menyatakan Pemohon telah rukun kembali dengan Termohon, dan mohon perkaranya untuk dicabut;

Bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap, maka atas pencabutan perkara tersebut Termohon tidak didengar persetujuannya;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 3 dari 5 hal. Put. Nomor 5825/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menyatakan mencabut perkaranya, dengan alasan Pemohon telah rukun kembali dengan Termohon, maka pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan di atas, maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 5825/Pdt.G/2024/PA.Badg dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1446 Hijriyah oleh kami Dra. Hj. Imas Salamah, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Inne Noor Faidah, M.H., dan Dr. Kamaludin, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Dewi Afiyani, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Hal. 4 dari 5 hal. Put. Nomor 5825/Pdt.G/2024/PA.Badg



Ketua Majelis

Dra. Hj. Imas Salamah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Inne Noor Faidah, M.H.

Panitera Pengganti

Dr. Kamaludin, M.H.

Dewi Afiyani, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Panggilan Pemohon	:	Rp.	0,-
4. Panggilan Termohon	:	Rp.	30.000,-
5. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
7. Materai	:	Rp.	10.000,-

Jumlah : Rp. 200.000,-
(dua ratus ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 hal. Put. Nomor 5825/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)